REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270, Kode Pos 6505
Telepon: 021 5730191, Faximile: 021 5738732

PENGUMUMAN

NOMOR PG.2/MENHUT-SETJEN/ROSDM/PEG.02/11/2026

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 639 Tahun 2026 tanggal 11 November 2026 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan Tahun 2026, Kementerian Kehutanan memberikan kesempatan bagi Putra dan Putri terbaik Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026.

I. RINCIAN KEBUTUHAN

Penetapan kebutuhan CPNS lingkup Kementerian Kehutanan sejumlah 70.000 formasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN			
		SMK/ SLTA Sederajat	D-III	S-1/D-IV	S-2
1	POLISI KEHUTANAN	21.000	18.000	21.000	
2	MANGGALA AGNI	3.825	1.640		
3	PELATIH DAN PERAWAT SATWA LIAR	1.000			
4	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	400	136	600	
5	PENYULUH KEHUTANAN	396	357	394	
6	JABATAN LAINNYA NON BIDANG KEHUTANAN	50	157	532	513
TOTAL		**26.671**	**20.290**	**22.526**	**513**

Adapun penetapan jenis kebutuhan di atas dibagi ke dalam alokasi kebutuhan umum dan khusus yang terdiri dari:

No.	Jabatan	Jenis Kebutuhan		
		Disabilitas	Putra/Putri Papua	Umum
	JABATAN FUNGSIONAL	**26**	**613**	**68.311**
1	Manggala Agni Pemula	-	98	3.727
2	Manggala Agni Terampil	-	35	1.605
3	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	-	21	579
4	Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	-	50	350
5	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	-	4	132
6	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	-	21	373
7	Penyuluh Kehutanan Pemula	-	40	356
8	Penyuluh Kehutanan Terampil	-	14	343
9	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	-	63	20.937
10	Polisi Kehutanan Pemula	-	115	20.885
11	Polisi Kehutanan Terampil	-	42	17.958
12	Analis Kebijakan Ahli Pertama	-	-	30
13	Analis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Pertama	2	-	3
14	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	9	22	194
15	Apoteker Ahli Pertama	-	-	3
16	Arsiparis Ahli Pertama	2	3	97
17	Arsiparis Terampil	1	-	40
18	Asisten Apoteker Terampil	-	-	3
19	Auditor Ahli Pertama	-	-	19
20	Auditor Terampil	-	-	32
21	Bidan Terampil	-	-	2
22	Medik Veteriner Ahli Pertama	-	77	423
23	Perawat Terampil	-	-	5
24	Perencana Ahli Pertama	3	2	90
25	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	1	40
26	Pranata Komputer Ahli Pertama	4	-	11
27	Pranata Komputer Terampil	-	-	22
28	Pranata SDM Aparatur Terampil	5	5	39
29	Terapis Gigi Dan Mulut Terampil	-	-	3
30	Widyaiswara Ahli Pertama	-	-	10
	Jabatan Pelaksana	**-**	**87**	**963**
1	Pelatih Dan Perawat Satwa Liar	-	87	913
2	Juru Mudi Kapal Kelas III	-	0	50
JUMLAH		**26**	**700**	**69.274**

Rincian kebutuhan CPNS Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada **Lampiran**.

II. KRITERIA PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Penyandang Disabilitas

Pelamar penyandang disabilitas dibuktikan dengan :

a. surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. Putra/Putri Papua

Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua merupakan keturunan asli Papua berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua.

3. Umum

Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria 1 dan 2 di atas.

III. URAIAN TUGAS DAN RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan dan rentang penghasilan pada alokasi kebutuhan CPNS Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026 meliputi minimal Gaji Pokok, dan maksimal dengan Tunjangan Kinerja, Tunjangan Jabatan, Uang Makan, dan Tunjangan Lainnya, sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Gol/ Pangkat	Uraian Tugas	Rentang Penghasilan (Rp)	
				Minimal	Maksimal
1	Analis Kebijakan Ahli Pertama	III/a	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	2.785.700	8.000.000
2	Analis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Pertama	III/a	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.	2.785.700	8.000.000

No.	Nama Jabatan	Gol/ Pangkat	Uraian Tugas	Rentang Penghasilan (Rp)	
				Minimal	Maksimal
3	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	III/a	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	2.785.700	8.000.000
4	Apoteker Ahli Pertama	III/a	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik berdasarkan perundangan yang berlaku agar terwujud pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan baik.	2.785.700	8.000.000
5	Arsiparis Ahli Pertama	III/a	Melaksanakan kegiatan pembuatan daftar arsip yang akan disusutkan, pembuatan inventaris arsip organisasi/perorangan sebagai anggota, penilaian senerai arsip, pengeditan hasil liputan akuisisi, penyusunan rencana penyimpanan arsip, pelayanan konsultasi aplikasi sistem kearsipan, penyusunan unjuk citra pameran kearsipan, dan supervisi kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju.	2.785.700	8.000.000
6	Arsiparis Terampil	II/c	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk tertib administrasi kearsipan di lingkungan kerja.	2.485.900	6.500.000
7	Asisten Apoteker Terampil	II/c	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.	2.485.900	6.500.000
8	Auditor Ahli Pertama	III/a	melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.	2.785.700	8.000.000
9	Auditor Terampil	II/c	melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.	2.485.900	6.500.000
10	Bidan Terampil	II/c	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	2.485.900	6.500.000
11	Manggala Agni Pemula	II/a	Melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	2.184.000	6.000.000

No.	Nama Jabatan	Gol/ Pangkat	Uraian Tugas	Rentang Penghasilan (Rp)	
				Minimal	Maksimal
12	Manggala Agni Terampil	II/c	Melakukan pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, menyusun media penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan melakukan penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	2.485.900	6.500.000
13	Medik Veteriner Ahli Pertama	III/b	Melaksanakan kegiatan Medik Veteriner yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan berdasarakan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.	2.903.600	8.500.000
14	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	III/a	Melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi berdasarkan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.	2.785.700	8.500.000
15	Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	II/a	Melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem.	2.184.000	6.000.000
16	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	II/c	melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.	2.485.900	6.500.000
17	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	III/a	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan,pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai keperdulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.	2.785.700	8.000.000

No.	Nama Jabatan	Gol/ Pangkat	Uraian Tugas	Rentang Penghasilan (Rp)	
				Minimal	Maksimal
18	Penyuluh Kehutanan Pemula	II/a	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan.	2.184.000	6.000.000
19	Penyuluh Kehutanan Terampil	II/c	Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kehutanan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluh kehutanan.	2.485.900	6.500.000
20	Perawat Terampil	II/c	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.	2.485.900	6.500.000
21	Perencana Ahli Pertama	III/a	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan lingkup Kementerian Kehutanan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	2.785.700	8.000.000
22	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	III/a	Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengaman hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.	2.785.700	8.000.000
23	Polisi Kehutanan Pemula	II/a	Melakukan inventarisasi potensi permasalahan, melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan.	2.184.000	6.000.000
24	Polisi Kehutanan Terampil	II/c	Melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.	2.485.900	6.500.000
25	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	III/a	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada dalam masyarakat dan antara satuan kerja/unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah.	2.785.700	8.000.000

No.	Nama Jabatan	Gol/ Pangkat	Uraian Tugas	Rentang Penghasilan (Rp)	
				Minimal	Maksimal
26	Pranata Komputer Ahli Pertama	III/a	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mewujudkan ketersediaan data yang handal dan dapat dipercaya serta terinformasikan secara efektif dan efisien melalui teknologi terkini.	2.785.700	8.000.000
27	Pranata Komputer Terampil	II/c	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.	2.485.900	6.500.000
28	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	II/c	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.	2.485.900	6.500.000
29	Terapis Gigi Dan Mulut Terampil	II/c	Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi secara umum sesuai dengan Standar Pelayanan Medik untuk memperlancar terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut khususnya lingkungan pegawai.	2.485.900	6.500.000
30	Widyaiswara Ahli Pertama	III/b	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.	2.903.600	8.500.000
31	Juru Mudi Kapal Kelas III	II/a	Melakukan kegiatan mengemudi kapal.	2.184.000	6.000.000
32	Pelatih Dan Perawat Satwa Liar	II/a	Melakukan kegiatan pengawasan, perawatan dan atau pelatihan keterampilan satwa liar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga satwa liar lebih dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil yang optimal.	2.184.000	6.000.000

IV. PERSYARATAN PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN UMUM

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat melamar;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta pada saat melamar;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
    b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki dokumen yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada Jabatan yang dilamar.

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan pada saat melamar;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 tahun terakhir;
10. Tidak berstatus sebagai pelamar yang sedang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai ASN lainnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan nilai minimum Ijazah, yakni:
   a. **Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat**, nilai rata-rata yang tercantum dalam daftar nilai pada ijazah minimal 7,00 (tujuh koma nol nol (bukan nilai Ujian Nasional));
   b. **Lulusan DIII**, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4 (empat); dan
   c. **Lulusan S1**, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4 (empat).
   d. **Lulusan S2**, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4 (empat).

2. Persyaratan bagi pelamar pada kebutuhan khusus sebagai berikut:
   a. Kebutuhan khusus **penyandang disabilitas** dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
      i. Memiliki ijazah dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
      ii. Dapat melamar pada jabatan sesuai dengan formasi khusus disabilitas yang telah ditentukan;
      iii. Pelamar merupakan penyandang disabilitas daksa dan/atau disabilitas sensorik rungu dengan kriteria mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan ide atau gagasan dan berdiskusi serta mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu.
      iv. Bagi jabatan **Polisi Kehutanan, Manggala Agni, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Pelatih dan Perawat Satwa Liar** tidak dapat diisi oleh pelamar penyandang disabilitas dikarenakan jabatan tersebut memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik, membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat, bekerja dalam situasi kerjanya spesifik, dan memiliki risiko tinggi.
   b. Kebutuhan khusus **Putra/Putri Papua** dapat dilamar dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
      i. Akta kelahiran atau surat keterangan lahir, dan
      ii. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku
   c. Khusus pelamar pada formasi jabatan **Polisi Kehutanan dan Manggala Agni** memiliki persyaratan tambahan sebagai berikut:
      1) Memiliki tinggi badan minimal:
         - **Jenjang Ahli Pertama dan Terampil** : 165 cm (untuk laki-laki) dan 160 cm (untuk perempuan) dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) ideal;
         - **Jenjang pemula** : 162 cm (untuk laki-laki) dan 158 cm (untuk perempuan) dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) ideal;
      2) Tidak buta warna, tidak berkaca mata (minus/plus) dan tidak cacat badan untuk pelamar jabatan **Manggala Agni**, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter pemerintah dan disampaikan pada saat pelaksanaan tes kesamaptaan; dan

3) Pelamar perempuan **tidak dalam kondisi hamil** pada saat pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS.

d. Khusus pelamar pada formasi tenaga kesehatan, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan internsip) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib memiliki alamat *e-mail* dan nomer *handphone* **yang aktif** untuk mengikuti proses pengadaan CPNS Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026;
2. Pendaftaran secara *online* melalui *website* https://sscasn.bkn.go.id dan mengikuti tata cara pendaftaran (harap dibaca dengan cermat) di *website* tersebut;
3. Pada butir 2 (dua) agar diperhatikan dengan seksama bahwa pelamar hanya diperkenankan memilih 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kementerian Kehutanan;
4. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
   a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
   b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,

   yang bersangkutan **dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelamar menggunggah dokumen asli dalam bentuk digital (**hasil scan berwarna** dan **wajib terbaca dengan jelas**) melalui *website* https://sscasn.bkn.go.id pada saat pendaftaran, meliputi :
   a. Scan berwarna **Surat Lamaran dan Pernyataan** yang dihasilkan dan diunduh dari laman SSCASN ditandatangani oleh pelamar menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, serta dibubuhi meterai tempel atau meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,-
   b. Pas foto terbaru berpakaian formal/kemeja;
   c. Scan asli Transkrip Nilai;

   Dokumen tambahan lainnya:

a. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyertakan:
   1) Scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   2) Tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

b. Pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua wajib menyertakan:
   1). Scan asli Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
   2). Scan asli surat keterangan dari kepala desa/kepala suku yang menjelaskan bahwa pelamar merupakan asli keturunan Papua.

c. Pelamar pada kebutuhan jabatan Polisi Kehutanan, Manggala Agni, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan Pelatih dan Perawat Satwa Liar yang memiliki **Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Pelatihan, dan/atau Sertifikat Magang Kerja** di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau bidang kehutanan lainnya yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi/ Lembaga Sertifikat Profesi/ Kementerian Kehutanan/ Dinas pada Pemerintah Daerah yang menangani bidang kehutanan/Mitra Kementerian Kehutanan diberikan penambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal SKB.

d. Pelamar pada kebutuhan tenaga kesehatan, wajib scan asli Surat Tanda Registrasi (STR)/bukan internship yang masih berlaku pada saat pendaftaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

e. Pelamar pada jabatan Juru Mudi wajib melampirkan sertifikat keterampilan BST/SCRB/SAT/AFF/RATING DEK sebagaimana persyaratan Jabatan.

6. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi).
7. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

VI. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan CPNS Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
   a. Seleksi Administrasi;
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
      - SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, meliputi materi:
        1). Tes Wawasan Kebangsaan,
        2). Tes Intelegensia Umum, dan
        3). Tes Karakteristik Pribadi.

        Bobot penilaian dari masing-masing materi tes diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.
      - Pelamar pada pengadaan PNS tahun anggaran 2026 dapat menggunakan nilai untuk SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS periode sebelumnya (tahun anggaran 2024), dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        1) melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2024;
        2) melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2024;
        3) melamar pada Jabatan dan/atau instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2026;
        4) memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
        5) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2026.
      - Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2026;

- Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2026, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2026;
- Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dapat mengikuti SKB setelah memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang terdiri dari :

1). Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan CAT BKN; dan

2). Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan, bagi pelamar:

a) Polisi Kehutanan

- Tes Kesehatan

  Pelaksanaan tes kesehatan bersifat **wajib bagi peserta pada jabatan Polisi Kehutanan**, dilakukan oleh tenaga kesehatan dari oleh Instansi dibidang kesehatan yang akan ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan pada masing-masing provinsi penyelenggara. Adapun beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tes kesehatan diantaranya:

  i. Hasil Tes Kesehatan bersifat **mutlak dan menggugurkan** untuk dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya;

  ii. Materi Kesehatan terdiri dari 2 tahapan pemeriksaan kesehatan, yakni:

  - Pemeriksaan Kesehatan I meliputi:
    1. Tinggi dan berat badan (Antropometri)
    2. Tanda Vital
    3. Kulit dan Kelamin
    4. Anggota Gerak
    5. Telinga, Hidung dan Tenggorokan
    6. Mata
    7. Gigi, Mulut dan Rahang
  - Pemeriksaan Kesehatan II meliputi:
    1. Pemeriksaan Darah Lengkap
    2. Pemeriksaan Urin Lengkap

3. Rontgen (Thorax/Paru-paru)
4. Rekaman Jantung
5. Pemeriksaan Jiwa/Psikiatri Lanjutan dan Kesehatan Organ Dalam
6. Pemeriksaan Tambahan

- Tes Kesamaptaan

Tes ini bertujuan untuk mengukur kondisi jasmani seseorang melalui :

a. Tes kesamaptaan "A", berupa lari selama 12 menit
b. Tes kesamaptaan "B", meliputi:
   1) *Pull up* maksimal 1 menit bagi Pria dan *Chinning* (modifikasi *Pull up*) maksimal 1 menit bagi Wanita;
   2) *Sit up* maksimal 1 menit;
   3) *Push up* maksimal 1 menit;
   4) *Shuttle run* jarak 3 x 10 meter.

Tes Kesamaptaan memiliki bobot nilai :

i. 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan nilai SKB untuk pelamar pada Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama; dan
ii. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan nilai SKB untuk pelamar pada Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil dan Pemula.

b) Manggala Agni

- Tes Kesamaptaan

I. Tes ini bertujuan untuk mengukur kondisi jasmani seseorang melalui :
   1) Tes kesamaptaan "A", berupa lari selama 12 menit
   2) Tes kesamaptaan "B", meliputi:
      - Pull up maksimal 1 menit bagi Pria dan Chinning (modifikasi Pull up) maksimal 1 menit bagi Wanita;
      - Sit up maksimal 1 menit;
      - Push up maksimal 1 menit;
      - Shuttle run jarak 3 x 10 meter.

II. Peserta tes **wajib** membawa surat sehat yang

dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah, Rumah Sakit/ Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah yang sekurang-kurangnya menerangkan tinggi badan, berat badan, dan keterangan tidak buta warna.

III. Tes Kesamaptaan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan nilai SKB untuk pelamar pada Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil dan Pemula.

2. Lokasi pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh pelamar pada saat melakukan pendaftaran *online* dan keputusan akhirnya ditetapkan oleh Panitia dan bersifat mengikat. Lokasi pelaksanaan seleksi direncanakan akan dilaksanakan di 36 (tiga puluh enam) provinsi di seluruh Indonesia.
3. Seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* serta mengunggah dokumen pendaftaran dan memenuhi seluruh persyaratan;
4. Hasil seleksi administrasi, jadwal pelaksanaan SKD dan SKB akan diumumkan lebih lanjut melalui *website* http://casn.kehutanan.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id
5. Seleksi Administrasi dan SKD dilakukan dengan sistem gugur; dan
6. Peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan SKD maupun SKB dinyatakan gugur/mengundurkan diri.

VII. PENENTUAN KELULUSAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- Hanya pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang berhak mengikuti SKD.
- Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- Kelulusan SKD didasarkan pada Nilai Ambang Batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.
- Peserta SKB adalah pelamar yang dinyatakan lulus SKD dan ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat

tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas. Dalam hal pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawancara kebangsaan.

- Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dengan bobot SKD 40% dan SKB 60%.
- Untuk Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan bagi peserta Jabatan bidang kehutanan memiliki komposisi bobot nilai SKB sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan	SKB	SKB Tambahan			TOTAL
			CAT	Tes Kesehatan	Tes Kesamaptaan	Sertifikat Kompetensi	
1	Polisi Kehutanan	Ahli Pertama	60%	MS/TMS	30%	10%	100%
		Terampil	50%	MS/TMS	40%	10%	100%
		Pemula	50%	MS/TMS	40%	10%	100%
2	Manggala Agni	Terampil	50%	MS/TMS	40%	10%	100%
		Pemula	50%	MS/TMS	40%	10%	100%
3	Pengendali Ekosistem Hutan	Ahli Pertama	90%	-	-	10%	100%
		Terampil	90%	-	-	10%	100%
		Pemula	90%	-	-	10%	100%
4	Penyuluh Kehutanan	Ahli Pertama	90%	-	-	10%	100%
		Terampil	90%	-	-	10%	100%
		Pemula	90%	-	-	10%	100%
5	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	Pelaksana	90%	-	-	10%	100%

- Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir diumumkan melalui SSCASN. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- Keputusan panitia dalam hal kelulusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Pengumuman hasil seleksi pada setiap tahapan akan diumumkan melalui website http://casn.kehutanan.go.id.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CPNS

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	25 November s.d. 09 Desember 2026
2.	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3.	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 04 Januari 2027
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	05 s.d. 08 Januari 2027
5.	Masa Sanggah	09 s.d. 11 Januari 2027
6.	Jawab Sanggah	09 s.d. 13 Januari 2027
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8.	Pemetaan Lokasi SKD CPNS	17 s.d. 22 Januari 2027
9.	Penjadwalan SKD CPNS	23 s.d. 26 Januari 2027
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	27 Januari s.d. 01 Februari 2027
11.	Pelaksanaan SKD CPNS	02 s.d. 21 Februari 2027
12	Pengolahan Nilai SKD CPNS	17 s.d. 28 Februari 2027
13.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	01 s.d. 07 Maret 2027
14.	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta	18 s.d. 20 Maret 2027
16.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18.	Pelaksanaan SKB CPNS	30 Maret s.d. 06 April 2027
19	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	03 s.d. 12 April 2027
20.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	13 s.d. 17 April 2027
21.	Pengumuman Hasil CPNS	15 s.d. 20 April 2027
22.	Masa Sanggah	21 s.d. 23 April 2027
23.	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 April 2027
24.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	25 s.d. 28 April 2027
25.	Pengumuman Pasca Sanggah	29 April s.d. 02 Mei 2027
26.	Pengisian DRH NIP CPNS	03 s.d. 17 Mei 2027
27.	Usul Penetapan NIP CPNS	08 s.d. 22 Mei 2027

Jadwal bersifat tentatif dan apabila terjadi perubahan akan diumumkan melalui *web*site: http://casn.kehutanan.go.id

IX. KETENTUAN LAIN

1. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar, Kementerian Kehutanan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kehutanan atau panitia.
2. Apabila pelamar memberikan **keterangan/data yang tidak benar**, maka Kementerian Kehutanan berhak **menggugurkan kelulusan** baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi CPNS Kementerian Kehutanan.
3. Dalam hal peserta yang sudah **dinyatakan lulus** tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian **mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi **tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya**.
4. Informasi resmi yang terkait dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026 hanya dapat dilihat melalui website http://casn.kehutanan.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id/, oleh karena itu para pelamar disarankan untuk terus memantaunya;
5. Panitia **TIDAK MEMUNGUT BIAYA APAPUN** dari peserta;
6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi atas biaya sendiri;
7. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026 dapat menghubungi call center yang tercantum di *website* http://casn.kehutanan.go.id pada waktu 08.30 – 15.00 WIB.

X. PENUTUP

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026.

Jakarta, 27 November 2026
a.n. Menteri Kehutanan
Sekretaris Jenderal,

KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
NIP. 196708291992031004